



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : XXX/PID/2013/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : TERDAKWA;-----
Tempat lahir : Maeskolen ;-----

Umur/tanggal : 33 tahun / 20 Maret 1980 ;

lahir -----
Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : XX, RT. XX, RW. XX, XX, XXX, Kabupaten
Timor Tengah
Selatan ;-----

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : -----

Pendidikan : Tenaga Kontrak pada Dinas
Kesosnakertrans ;

----SMA ;-----

----- Terdakwa tidak ditahan :

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat
Hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Soe tanggal 17 Oktober 2013 Nomor: XXX/Pid.Sus/2013/PN.SOE. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;-----

-----**Menimbang**

, -----
----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2013 NO.REG.PERK : PDM-XX/SOE/Euh.2/08/2013, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

----- Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi namun yang pasti pada hari dan tanggal yang ada dalam kurun waktu antara bulan Juni tahun 2012 sampai dengan sekarang (sampai perkara ini dilimpahkan) atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di rumah tinggal terdakwa TERDAKWA, yang beralamat di XX, RT. XX, RW. XX, XX, XXX, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe, telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya yakni saksi korban Saksi Korban 1, Saksi 1, Saksi Korban 2, dan Saksi Korban 3, yang tidak lain adalah isteri sah dan anak-anak kandung terdakwa, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau karena perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan kepada orang tersebut, perbuatan mana oleh

Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban SAKSI KORBAN adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana Surat Nikah Nomor: 09064 yang terlampir dalam Berkas Perkara dimana pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 11 Oktober 2002 di Gereja Nazaret Taum, Amanuban Selatan, Kabupaten

Ti

mor -----

Timor

Tengah

Selatan;-----

- Bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa dan saksi korban SAKSI KORBAN dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Saksi 1, Saksi 2, dan Saksi 3;-----

- Bahwa pada awal pernikahan Terdakwa bertanggungjawab terhadap saksi korban dan anak-anak kandungnya dengan memberikan penghidupan berupa uang yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari akan tetapi sejak sekitar bulan Juni 2012 sampai dengan saat ini, Terdakwa sudah tidak memberikan penghidupan kepada saksi korban SAKSI KORBAN dan ke 3 anak kandungnya tersebut padahal tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan saksi korban;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak sekitar bulan Juni 2012 tersebut, Terdakwa juga tidak mau untuk makan dirumah lagi, Terdakwa tidak mengizinkan saksi korban mencuci pakaian Terdakwa serta Terdakwa melarang saksi korban untuk menggunakan sepeda motor yang ada dirumah dan Terdakwa pernah menjual 2 (dua) ekor sapi miliknya akan tetapi uang penjualan sapi tersebut tidak ada diberikan kepada saksi korban untuk kebutuhan hidup sehari-hari melainkan dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya

sendiri;-----

- Bahwa Terdakwa juga sudah tidak mau untuk tidur bersama dengan saksi korban dan anak-anaknya melainkan Terdakwa tidur sendiri di kamar yang lain dan pada hari Minggu tanggal 14 April 2013, Terdakwa tidak memperbolehkan saksi korban untuk masuk ke dalam rumah dengan cara mengunci pintu rumah;-----

- Bahwa saksi korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi Imanuel Lasi dan saksi KETUA RT 33 selaku

Ke

tua -----

Ketua RT 33 dimana sejak saksi korban tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam rumah oleh Terdakwa, selanjutnya saksi korban dan ke 3 anaknya diajak tinggal dirumah saksi KETUA RT 33 selaku Ketua RT 33;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencari dan mengajak kembali pulang saksi korban dan ke 3 anak kandungnya tersebut serta tetap tidak memberikan uang untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari melainkan Terdakwa membiarkan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi KETUA RT 33;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban harus bekerja sendiri untuk memenuhi kehidupan sehari-hari saksi korban bersama dengan anak-anaknya dan saksi korban mengalami berbagai kesulitan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup sehari-harinya tersebut.-----

-----Perbuatan terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-----

----- Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 01 Oktober 2013, NO.REG. PERK. PDM - XX/ SOE / Euh.2/08/ 2013, Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penelantaran Dalam Rumah Tangga** ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-----

2.

Menjatuhkan -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung mengadili agar terdakwa membayar biaya perkara

sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Soe telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran dalam Lingkup Rumah Tangga";-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;-----

3. Memerintahkan pula bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana lain sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan; -----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(seribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 22 Oktober 2013 sebagaimana tertera dalam Akta Permintaan Banding Nomor: XXX/ Pid.Sus/2013/PN.SOE. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tertanggal 23 Oktober 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-Mahkamah-Agung-balai-Penuntut Umum dalam perkara tersebut

diatas telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Oktober 2013

;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara tersebut diatas telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 06 Nopember 2013 ;-----

-----**Menimba**

ng, -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri Soe, tertanggal 04 Nopember 2013;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang memenuhi ketentuan peraturan perundangan dan karena itu secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor : XXX/Pid.Sus/2013/PN.SOE, tanggal 17 Oktober 2013 Pengadilan

Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini

dalam tingkat banding, -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa ternyata tidak ditemukan hal-hal baru melainkan hanya merupakan pengulangan saja, oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding tersebut harus dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soe tanggal 17 Oktober 2013, Nomor: XXX / PID .Sus / 2013 / PN.SOE. yang dimintakan banding ;-----

-----**Menimba**

ng, -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan pada amar putusan ini ;-----

----- Mengingat, ketentuan pasal 241 KUHP, jo pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 14 a ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dalam peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai banding dari Penuntut Umum ;

2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Soe No. XXX/Pid. Sus /
2013/PN. SOE, tanggal 17 Oktober 2013, yang dimintakan
banding tersebut; -----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua
tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.
1.000,-(seribu
rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal 12
Desember 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Kupang yang terdiri dari **I GUSTI NGURAH
ADIWARDANA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang selaku
Ketua Majelis, **MAHFUD SAIFULLAH, SH.** dan **I DEWA MADE ALIT
DARMA, SH.** sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa
dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan penetapan
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 25

Nopem

ber -----

Nopember 2013 Nomor : XXX / Pen.Pid/2013/PTK. dan putusan
tersebut pada
hari itu juga telah diucapkan dalam suatu persidangan terbuka
untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim ketua pengadilan oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut,

serta dihadiri oleh **ABRAHAM PUNUF, SH.** sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh

Penuntut Umum dan terdakwa ; -

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

1. **MAHFUD SAIFULLAH ,SH.**

ADIWARDANA, SH.

Ttd

2. **I DEWA MADE ALIT DARMA,SH.**

HAKIM KETUA,

Ttd

I GUSTI NGURAH

PANITERA

PENGGANTI,

Ttd

ABRAHAM PUNUF,

SH.

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. BAKRI ALI, SH.

NIP: 195704241997031001.